



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon;

melawan

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 16 September 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Mei 1990, sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 12 Mei 1990 Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Karang Gayam, telah kumpul baik hingga memperoleh anak 1 orang, yang bernama XXXX, umur 22 tahun dan terakhir kumpul di rumah Pemohon di Desa Sinar Baru ;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2010, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cecok mulut ;

Hlm. 1 dari 13
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah tempat tinggal tinggal bersama, dimana Pemohon menghendaki tinggal bersama ditempat Pemohon, akan Termohon tidak bersedia. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri. Sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang ;
6. Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat keterangan gaib Nomor : 474/15/SB dari Kepala Desa Sinar Baru Kecamatan Rntau Badauh Kabupaten Barito Kuala tanggal 16 September 2019. Walaupun demikian Pemohon tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Termohon tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 2 dari 13
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, Nomor XXXXTanggal 12 Mei 1990. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama Tukirah nomor 474/15/SB tanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sinar Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala, Nomor 6304071107630001 tanggal 07 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **XXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah sekitar tahun 1990;

Hlm. **3** dari **13**
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah orang tua Pemohon di Jawa Tengah, setelah itu ikut Pemohon di Kalimantan sampai pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 10 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon di Desa Sinar Baru, Termohon ingin di Jawa, kemudian pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 10 tahun yang lalu dan sejak itu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun sekarang keluarga Termohon tidak ada yang mengetahui dimana Termohon sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain karena Termohon sudah tidak diketahui lagi kediamannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun sudah tidak ditemukan lagi;

2. XXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, semenjak saksi bertetangga dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah suami isteri;

Hlm. 4 dari 13
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul setelah menikah di rumah bersama di Desa Sinar Baru sampai pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 10 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan perselisihan tempat tinggal, Pemohon ingin Termohon tinggal di Desa Sinar Baru, sedangkan Termohon ingin tinggal di Jawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain karena Termohon sudah tidak diketahui lagi kediamannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun sudah tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hlm. **5** dari **13**
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon dianggap telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan maksud Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya permohonan Pemohon, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah permohonan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri tidak mungkin lagi untuk hidup rukun lagi, untuk itu Pemohon patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebab sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cekcok mulut tersebut disebabkan masalah tempat tinggal tinggal bersama, dimana Pemohon menghendaki tinggal bersama ditempat Pemohon, akan Termohon tidak bersedia. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri. Sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak kumpul suami isteri lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Hlm. 6 dari 13
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 12 Mei 1990;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ghoib Termohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bernama XXXX;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagian hanya berasal dari cerita Pemohon yaitu perselisihan tempat tinggal, Pemohon ingin Termohon tinggal di Desa Sinar Baru, sedangkan Termohon ingin tinggal di Jawa, saksi saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah berpisah sampai sekarang, namun keterangan

Hlm. 7 dari 13
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut *testimoniun de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara *eksepsional* kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan **bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi** Pemohon tersebut di atas, yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 12 Mei 1990;
- Bahwa sejak tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan tempat tinggal, Pemohon ingin Termohon tinggal di Desa Sinar Baru, sedangkan Termohon ingin tinggal di Jawa ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang, sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hlm. 8 dari 13
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain karena Termohon sudah tidak diketahui lagi kediamannya diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun sudah tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, atas permohonan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Hlm. **9** dari **13**
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan selama persidangan telah menganjurkan kepada Pemohon untuk berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang Artinya: *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, ikatan batin dan komunikasi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terputus, maka salah satu alternatifnya adalah dengan jalan perceraian, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam Syeikh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Huriyatuz Zaujain Fi thalaqi* Juz 1 halaman 83 dan diambil alih sebagai pendapat pengadilan sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجيين صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Hlm. 10 dari 13
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Islam memilih jalan perceraian, ketika rumah tangga sudah mengalami guncangan, nasehat dan upaya damai sudah tidak berguna lagi, serta ikatan suami-isteri telah hampa (tanpa ruh), karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami atau isteri dengan belunggu yang berkepanjangan, dan hal itu adalah penganiayaan yang bertentangan dengan nilai keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana uraian di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang diambil dari kitab *Taufah* Juz X halaman 164, yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Mengadili terhadap orang yang ghoib dari Majelis itu diperkenankan asal bagi Penggugat punya alasan yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama, sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patut dikabulkan;

Hlm. **11** dari **13**
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh Kami **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Bariah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm. **12** dari **13**
Putusan 378/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I

Perincian biaya perkara:

| | | |
|-------------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Leges | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp | 220.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 346.000,00 |

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)